



JURNAL HUKUM MAHASISWA
Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

KAJIAN HUKUM TERHADAP SENGKETA HAK ATAS TANAH MILIK PURA KAHYANGAN BADUNG

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar)

(No.565/PDT.G/2018/PN.DPS)

Ni Kadek Lila Arsa Sari Asih¹, I Wayan Eka Artajaya²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati, Denpasar

Email: iwayanekaartajaya@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the law on disputes over land rights belonging to the Badung kahyangan temple (Case Study of the Denpasar District Court Decision) (No.565/PDT.G/2018/PN.DPS). The research method used is legal research methods and normative juridical approaches. In this study, data was collected by studying primary data and secondary data. The results showed that 1) The judge's consideration in deciding cases of disputes over land rights belonging to Pura Kahyangan Badung was that the Panel of Judges rejected the claim of the plaintiff because there was a mismatch between the object of the dispute and the documents submitted. Thus, judges use the consideration of errors in objectivity as a basis for decision making. 2) Juridical implications of Decision No.565/PDT.G/2018/PN.DPS for the disputing parties, the Panel is of the opinion that in order to fulfill a sense of justice, the Defendants' exceptions are in accordance with the proposed legal considerations. Based on the considerations made by the Panel of Judges, the Defendants' exception was declared rejected. Denpasar District Court Decision No.565/PDT.G/2018/PN.DPS provides benefits to both parties in dispute even though it does not support satisfying both parties.

Keywords: *legal review, disputes over temple land rights*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kajian hukum terhadap sengketa hak atas tanah milik pura kahyangan Badung (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar) (No.565/PDT.G/2018/PN.DPS). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum dan pendekatan yuridis normative. Pada penelitian ini data dikumpulkan dengan cara mempelajari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa hak atas tanah milik *Pura Kahyangan* Badung yaitu Majelis Hakim menolak gugatan pihak penggugat karena terdapat ketidaksesuaian objek sengketa dengan dokumen yang diajukan. Sehingga, hakim menggunakan pertimbangan *error in objecto* sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Implikasi secara Yuridis Putusan No.565/PDT.G/2018/PN.DPS terhadap pihak yang bersengketa Majelis berpendapat bahwa demi memenuhi rasa keadilan, eksepsi para Tergugat dipertimbangkan sesuai dengan pertimbangan Hukum yang diajukan. Berdasarkan pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim, maka

Kata Kunci: *Kajian Hukum, Sengketa Hak Atas Tanah Pura*

A. Pendahuluan

Bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal tersebut merupakan amanat yang tertuang pada pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah undang-undang itu bermakna bahwa manusia memiliki hak untuk memanfaatkan kekayaan yang ada di alam untuk kesejahteraan yang diatur oleh pemerintah melalui Undang-undang yang berlaku. Selain memiliki hak untuk memanfaatkan kekayaan alam, manusia juga tentu berkewajiban untuk menjaga hal tersebut demi kelangsungan generasi.

Sebagai salah satu sumber daya yang menjadi penunjang hidup manusia, maka setiap warga negara diatur oleh norma tertentu dalam pemanfaatan, penguasaan, dan

pemilikan tanah untuk kehidupannya.¹ Menimbang peran tanah bagi masyarakat atau warga sangat penting, maka secara khusus mengenai hubungan masyarakat dengan tanah diatur melalui UU No.5/1960 mengenai Peraturan Pokok-pokok Agraria (UUPA).² Undang-undang UUPA memiliki peran untuk menyeragamkan hukum pada bidang pertanahannya yang secara nasional di seluruh Negara Indonesia.

Seluruh hak mengenai penguasaan tanah menyangkut tentang wewenang dan kewajiban dari pemegang hak tersebut. Secara umumnya penguasaan mengenai hak atas tanahnya tersusun atas penguasaan secara individu/perorangan serta penguasaan bersama atau disebut sebagai Tanah Adat, pada UUPA diistilahkan sebagai Hak Ulayat.³

Hak ulayat dalam Pasal 3 UUPA memiliki dua persyaratan. Yaitu

¹ Anjasmara Candra Dewa and Ana Silviana Triyono, 'Jaminan Kebenaran Data Fisik Dan Data Yuridis Dalam Sertifikat Hak Atas Tanah (Studi Kasus Sertifikat Hak Milik Yang Objek Fisiknya "Tidak Ada")', *Diponegoro Law Review*, 5, 2016, 3. Hlm 2

² I Gusti Agung Ngurah Putra Ambara, 'Eksistensi Tanag-Tanah Milik Pura Desa Pakraman Kota Denpasar' (Universitas Diponegoro, 2006). Hlm 2

³ Ambara. *Op. cit.* hlm 3

mengenai keberadaan yang artinya mengenai pengaturan hak ini diatur secara fisik tanah tersebut masih ada dalam Pasal 103 huruf (b) pada

Dok. <https://doi.org/10.30603/jhnm.v1i2.https://e-journal.unmas.ac.id>
pada suatu wilayah hukum adat, dan mengenai pelaksanaannya yaitu tidak diperbolehkan memiliki ketentuan dengan aturan UU yang amat tinggi. Selama dua hal tersebut bisa dipenuhi, maka Hak Ulayat terhadap suatu objek tanah bisa diakui.

Bali memiliki sebuah kesatuan pada masyarakatnya dalam bidang hukum adat yang diistilahkan sebagai desa *pakraman* atau Desa Adat. Berdasarkan Undang-undang No.4/2019 mengenai Desa Adat yang ada pada daerah Bali pada Pasal 1 Ayat 8. Tanah-tanah yang ada pada wilayah kesatuan masyarakat yang secara hukum adat atau desa *pakraman* atau desa adat disebut dengan Tanah Adat. Undang-undang No.4/2019 mengenai Desa Adat di Bali pada Pasal 11 Ayat (1) menyatakan “Perubahan status hak dan fungsi atas tanah Desa Adat harus dilakukan berdasarkan kesepakatan melalui *Paruman* Desa Adat/Banjar Adat bersangkutan.” Tanah adat mampu disebutkan sesuai status serta fungsi tanah.

Tanah adat tersebut dikelola dan diurus oleh Desa Adat yang memang berwenang. Wewenang dari desa adat

UUNo.6/2014 Undang-undang Desa yaitu Desa Adat memiliki wewenang untuk “pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat”. Khusus pada golongan tanah *laba* atau *pelaba* pura bisa dilakukan penerbitan sertifikat hak milik. Berbeda dengan jenis tanah Hak Ulayat yang lainnya. Karena berdasarkan Aturan Pemerintahan No.24/1997 Pasal 9 (1) mengenai objek pendaftaran tanahnya tidak dicantumkan tanah Hak Ulayat untuk bisa didaftarkan.

Jadi berpedoman pada Peraturan Pemerintahan No.38/1936 tersebut, maka badan keagamaannya punya sebuah hak untuk mempunyai hak milik terhadap tanah dengan syarat bahwa tanah tersebut memiliki hubungan yang langsung dengan usaha keagamaan. Dimana hal itu tercantum pada pasal 4 Peraturan Pemerintahan No.38/1963 mengenai Penunjukan Badan-badan Hukum yang mampu memiliki sebuah Hak Milik Atas Tanah. Pura merupakan salah satu badan keagamaan yang sudah disahkan secara hukum melalui SK Menteri Dalam Negeri RI SK/556/DJA/1986 tanggal 24 September 1986.

perkebunan atau persawahan. Akan tetapi seiring perkembangan zaman maka tanah *pelaba pura* ada pula yang dijadikan perumahan atau pemukiman. Tanah-tanah yang tergolong Hak Ulayat wajib untuk dimanfaatkan. Karena sebuah tanah bisa terhapus hak miliknya apabila salah satunya yaitu ditelantarkan, dimana hal tersebut tercantum pada UUPA pada pasal 27. Biasanya untuk tanah *pelaba pura* yang masih dalam bentuk perkebunan atau persawahan maka oleh Bendesa atau pemimpin adat diberikan kepada warga yang ingin menggarapnya (*Penyakap*).

Sengketa tanah kerap terjadi antara penggarap (*penyakap*) dengan Pengurus Desa Adat pada tanah *Pelaba Pura*. Tanah yang merupakan *pelaba pura* diklaim menjadi milik pribadi oleh penggarap tanah tersebut. Karena penggarap (*penyakap*) sudah menggarapnya dengan jangka waktu yang lama, maka penggarap tersebut memakai alasan yang secara konversi dalam pendaftaran tanah yang semestinya dimiliki oleh *pelaba pura* menjadi milik pribadinya. Penggarap

karena sudah menggarap tanahnya pada waktu yang relatif lama. Berdasarkan SPPT tersebut maka penggarap bisa mengajukan pendaftaran tanahnya.⁴

Sengketa mengenai tanah *Pelaba Pura* ini terjadi di Banjar Bakung Sari Desa Adat Ungasan, Kecamatan Kuta, Badung. Dimana pada kasus ini yang menjadi objek sengketa adalah tanah *Pelaba Pura Druwe Pura Dalem Kayangan* Badung yang merupakan *Pura Kahyangan* Tiga milik Desa Adat Ungasan. Adapun tanah objek sengketa statusnya sudah memiliki sertifikat hak milik atas nama *Duwe Pura Kayangan* Badung. Sengketa ini terjadi karena salah seorang penggarap (*penyakap*) tanah *pelaba pura* pada Tahun 2002 mengajukan surat permohonan pajak terhadap objek sengketa. Setelah terbit SPPT Pajak Bumi dan Bangunan, selanjutnya penggarap (*penyakap*) tersebut atas persetujuan salah seorang *pengempon* pura mengajukan tanah tersebut untuk didaftarkan menjadi hak milik. Sedangkan dalam prosesnya pihak desa adat melakukan *parum* dimana hasil *paruman* menghasilkan

⁴ I Gusti Agung Mas Jayantiari, 'Eksistensi Tanah Adat Di Bali Dan Problematika Hukum Dalam Pengembangan Investasi', *Jurnal Ilmiah*

Fakultas Hukum Universitas Udayana, 39.2 (2017), 108–19.

kasus tersebut maka selanjutnya pengurus Adat Pura Dalem Kahyangan Badung mengajukan surat permohonan ke BPN Kabupaten Badung untuk tidak menerbitkan Sertifikat Tanah tersebut. Hal ini berlanjut ke pengadilan dengan Prajuru Adat Pura Dalem Kahyangan Badung sebagai penggugat dan beberapa orang penggarap tanah *pelaba pura* sebagai pihak tergugat. Hasil putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena terjadi ketidaksesuaian pada objek sengketa, yang mana mengakibatkan gugatan penggugat kabur.

Mengacu pada latar belakang tersebut maka penulis bermaksud melakukan kajian mengenai sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah melalui karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: Kajian Hukum Terhadap Sengketa Hak Atas Tanah Milik Pura Kahyangan Badung (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar).
B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum dan pendekatan yauridis normative dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus

approach). Adapun bahan hukum yang dijadikan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, serta non hukum. Pada penelitian ini, pengumpulan datanya yaitu dengan mengetahui data primer serta sekunder yang berupa putusan pengadilan, bahan kepustakaan, aturan UU lainnya yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan diteliti. Selanjutnya data akan dianalisis dengan normative untuk mendapatkan sebuah gambaran terkait analisis hukum mengenai sengketa hak milik terhadap tanah milik Pura Kahyangan Badung. Data yang terkumpul selanjutnya akan disajikan dalam bentuk deskriptif analisis.

C. Pembahasan

Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Sengketa Hak Atas Tanah Milik Pura Kahyangan Badung. Seorang hakim dalam memutus suatu perkara tentu mengedepankan asas keadilan dan kemanfaatan yang berlandaskan atas hukum. Oleh karenanya wajib ada pertimbangan hukum dalam putusan hakim ketika menyelesaikan suatu perkara. Maka dapat dilakukan analisis

terhadap pertimbangan hukum dalam putusan hakim yang digunakan dalam menyelesaikan perkara sengketa atas tanah Pura Kahyangan Tiga yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 565/PDT.G/2018/PN.DPS.

Berkaitan dengan pertimbangan hukum yang diajukan dalam persidangan, terdapat 3 (tiga) pertimbangan hukum yang diajukan oleh Tergugat dalam eksepsi, yaitu sebagai berikut.

1. Gugatan *error in objecto*, karena tidak ada hubungan antara Penggugat dengan Objek Sengketa
2. *Obscuur libel*, karena dasar yuridis gugatan tidak jelas
3. *Plurium Litis Consortium*, karena gugatan kurang pihak.

Berdasarkan pengajuan pertimbangan hukum tersebut, Majelis hakim memperhatikan dengan seksama yang pertama mengenai *error in objecto*, yang mana menurut pihak Tergugat bahwa Penggugat dalam hal ini I Made Putra Risnawa, ST tidak ada hubungan dengan objek sengketa, ternyata setelah Majelis mempelajari dengan seksama isi gugatan penggugat yang menyatakan bahwa penggugat (I Made Putra Risnawa, ST) dalam

jabatannya selaku Ketua atau Penua Prajuru Pura Dalem Kahyangan Badung, Desa Pakraman Denpasar melakukan gugatan terhadap para tergugat berdasarkan Buku Kepemilikan dan Penguasaan Tanah di Kawasan Bukit, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Desa Ungasan Nomor 128, pada halaman 21 menyebutkan jika tanah seluas 2,800 Ha/28000 m², pipil nomor 228, persil nomor 18dp, klas II nama Pemegang haknya adalah *Duwe Pura Kahyangan Badung*. Bahwa berdasarkan fakta tersebut menurut Majelis Hakim ada hubungan yang erat antara Penggugat dengan objek sengketa dalam perkara *a quo*.

Pertimbangan hukum berikutnya yaitu mengenai eksepsi *obscur libel* yang menurut Para Pihak Tergugat tidak ada hubungan Hukum antara Para Tergugat dengan pihak Penggugat, setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat dengan seksama ternyata pihak Penggugat dalam jabatannya selaku ketua atau Penua Prajuru Pura Dalem Kahyangan Badung, Desa Pakraman Denpasar melakukan gugatan terhadap Para Pihak Tergugat yang menurut pihak penggugat menguasai biding tanah

hubungan hukum antara Penggugat dengan para tergugat.

Pertimbangan hukum berikutnya yang terdapat dalam persidangan yaitu mengenai objek sengketa. Saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat yakni I Made Kari, SH dan I Gede Suparka, SP yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi yang diajukan oleh para Tergugat yakni I Wayan Widia, I Wayan Wandra, dan saksi I Wayan Sudia, yang semua saksi memberi keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan tentang keberadaan tanah sengketa bahwa memang benar di atas tanah sengketa sekarang ini ada jalan aspal yang membelahnya tembus menuju Pura Dalem yang dipergunakan oleh masyarakat Desa selama ini.

Berdasarkan hal tersebut jika dihubungkan dengan gugatan pihak penggugat baik dalam *posita* maupun dalam *petitum* gugatan menurut Majelis seharusnya dengan tegas disebutkan tentang objek gugatan yang telah dibelah oleh sebuah jalan, sebab hal tersebut akan membawa konsekuensi berkurangnya luas tanah sengketa secara keseluruhan sehingga

sengketa. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa gugatan penggugat kabur sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke velklaard*).

Hasil putusan hakim tersebut menggunakan pertimbangan hukum bahwa objek sengketa tidak sesuai dengan apa yang diterangkan pada persidangan. Pada persidangan tidak disebutkan bahwa objek sengketa sudah dibelah oleh jalan, hal tersebut akan mengurangi luas sesungguhnya objek sengketa karena sudah diambil sejumlah bagian untuk dijadikan jalan.

Hakim dalam memutus perkara menggunakan beberapa pertimbangan yang menentukan isi putusan yang akan disampaikan. Pertimbangan hakim dalam pemutusan perkara diantaranya yang pertama yaitu hakim melalui mekanisme penyelesaian sengketa sudah mengupayakan perdamaian dan mediasi dengan menunjuk seorang mediator yaitu I Ketut Suarta, SH., MH., namun tidak berhasil sehingga dilanjutkan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan.

lebih lanjut mengenai siapa yang berhak atas objek sengketa, maka terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan tentang formil gugatan yang menyangkut Objek maupun subjek gugatan. Berdasarkan hasil dari persidangan diperoleh bahwa terjadi ketidaksesuaian objek sengketa yang dipaparkan oleh penggugat dengan kenyataannya sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Eksepsi dari para tergugat yang berjumlah tiga poin yaitu *error in objecto*, *obscuur libel*, dan *Litis Consortium*, keseluruhan ditolak oleh hakim. Meskipun para Penggugat tidak menanggapi, tetapi Majelis Hakim tetap mempertimbangkan eksepsi tersebut demi memenuhi rasa keadilan. Berdasarkan data-data dan pembuktian di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi yang diajukan oleh pihak penggugat secara keseluruhan tidak kuat dan bisa dibantah dengan pembuktian yang ada. Pengambilan keputusan terhadap eksepsi tergugat dilakukan melalui pemeriksaan barang bukti berupa dokumen, saksi di lapangan, dan saksi ahli. Berlandaskan asas keadilan Majelis Hakim

saling menanggapi sesuai dengan pedoman Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar No. 565/PDT.G/2018/PN.DPS pihak tergugat yang mengajukan pendaftaran Tanah *Duwe Pura Dalem Kahyangan Badung* yang ditempatinya merupakan pengempon pura yang memiliki kewajiban sebagai penyakap untuk mengelola tanah tersebut. Keadaan tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Adat yang berlaku karena penyakap disepakati memiliki hak untuk mengelola tanah dan dapat bermukim di atas tanah adat tersebut. Akan tetapi berkaitan dengan syarat yang ketiga yaitu dikehendaki oleh pemegang hak, para Tergugat yang mengajukan pendaftaran tanah tidak memiliki surat pernyataan kesediaan dari pemegang hak yang mana dalam hal ini adalah *Prajuru Pura Dalem Kahyangan Badung*. Para Tergugat hanya memiliki surat pernyataan persetujuan dari salah satu *pengempon Pura Dalem Kahyangan Badung*, dimana pengempon tersebut tidak memiliki kedudukan sebagai *Prajuru*

atau Pengurus. Oleh karenanya *Dalem Kahyangan Badung* yang peralihan penguasaan bidang tanah sebagai perwakilannya
DOI: <https://doi.org/10.30605/jhr.v1i2.1421>, ISSN (Online): 2808-6864, <https://ejournal.unmas.ac.id>
FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Duwe Pura Kahyangan Badung terhadap para Tergugat tidak memenuhi Pasal 4 Ayat (1a) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 1999.

Perlunya persetujuan dari pengurus atau *prajuru Pura Dalem Kahyangan Badung* dalam peralihan atas Tanah *Duwe Pura Kahyangan Badung* terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019. Pada Pasal 59 Ayat (5) menyatakan bahwa pengalihan dan perubahan status padruwen Desa Adat wajib mendapat persetujuan dari *Paruman* Desa Adat. Oleh karena itu apabila mengacu pada isi Pasal Peraturan Daerah tersebut maka secara Hukum pelaksanaan peralihan hak atas tanah pada *Duwe Pura Dalem Kahyangan Badung* tidak sah dilakukan oleh para Pihak Tergugat.

Apabila mengacu pada awig-awig *Prajuru Pura Dalem Kahyangan Badung*, penyakap memiliki hak untuk mengelola seluruh *Duwe Pura Dalem Kahyangan Badung* dengan pembagian yang merata. Akan tetapi hak yang diberikan hanya sebatas pengelolaan, tidak hak milik. Adapun apabila beralih hak milik maka wajib untuk mendapat persetujuan dari *pengempon Pura*

persetujuan dari *Prajuru Pura Dalem Kahyangan Badung*.

Pertimbangan putusan Hakim belum menyentuh pada pokok perkara, karena hakim menolak gugatan dari penggugat karena ketidaksesuaian objek sengketa yang tercatat sebagai bukti dengan kenyataan di lapangan. Apabila dikaji dalam pokok perkara dasar hukum yang digunakan oleh Tergugat untuk mendaftarkan tanah gugatan menjadi Hak Milik tidak kuat. Karena dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok Agraria pada Pasal 3 menyatakan bahwa pengelolaan Hak Ulayat sepenuhnya diatur oleh organisasi adat yang dalam hal ini adalah *Prajuru Pura Dalem Kahyangan Badung*. Oleh karenanya penting untuk memiliki surat persetujuan dari *prajuru* Desa Adat terkait dengan perubahan status hak milik *Duwe Pura Dalem Kahyangan Badung*. Hal tersebut didukung pula oleh Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 1999 dimana syarat dari peralihan hak atas tanah ulayat kepada perseorangan ada tiga, yaitu warga tersebut merupakan warga masyarakat hukum adat, (2)

JURNAL HUKUM MAHASISWA
Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)

ISSN (Online): 2808-6864
FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR
DOI: <https://doi.org/10.30673/jhu.v1i2.11037>, <http://ejournal.unmas.ac.id>

memiliki hak penguasaan menurut ketentuan hukum adat yang berlaku dan (3) dikehendaki oleh pemegang haknya. Pihak Tergugat apabila ingin mengajukan pendaftaran hak milik terhadap tanah ulayat tersebut wajib untuk mendapat kehendak dalam bentuk surat persetujuan dari pemegang haknya yaitu *Prajuru Adat Pura Dalem Kahyangan Badung*.

Berdasarkan kasus perkara sengketa hak miik tanah *Pura Dalem Kahyangan Badung*, Majelis Hakim menggunakan asas kepastian hukum dalam menyelesaikan perkara. Pihak penggugat yang sementara memegang surat Hak Milik dari tanah *Pura Dalem Kahyangan Badung*, pada perkara ini tuntutananya ditolak. Apabila memandang asas keadilan maka putusan Hakim ini terkesan tidak adil karena pihak yang memiliki hak yang ditolak gugatannya. Akan tetapi dalam mengajukan gugatan perlu memperhatikan kesesuaian objek sengketa dengan keadaan sesungguhnya di lapangan. Karena kesesuaian tersebut akan menimbulkan kepastian terhadap hukum yang digunakan sebagai dasar dalam memutus perkara. Jadi Majelis Hakim lebih memperhatikan aspek hukum

tersebut bahwa ketidaksesuaian antara bukti dokumen dengan keadaan di lapangan bisa mengakibatkan ditolaknya gugatan. Implikasi Yuridis Sengketa Hak Atas Tanah Pura Kahyangan Tiga Dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No565/PDT.G/2018/PN.DPS

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No 565/PDT.G/2018/PN.DPS dapat dianalisis isi dan pertimbangan yang digunakan dalam menyusun putusan apakah sudah mengandung asas kepastian hukum atau tidak. Adapun asas kepastian yang pertama yaitu Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara. Aturan yang tersedia yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam memutuskan perkara No 565/PDT.G/2018/PN.DPS yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 April 1979 Nomor 1149K/Sip/1975 yang menyatakan karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat

menggunakan Yurisprudensi yang merupakan Keputusan Mahkamah Agung untuk dijadikan landasan pengambilan keputusan. Adapun kutipan putusan yang menyatakan hal tersebut adalah sebagai berikut

Bukti yang disampaikan oleh pihak penggugat wajib memiliki kebenaran yang bisa terbukti secara langsung, apabila terjadi ketidaksesuaian antara bukti dengan kenyataan maka gugatan bisa ditolak. Oleh karenanya dalam hal persidangan baik hukum perdata maupun pidana, pengajuan alat bukti memiliki peranan pokok untuk menghasilkan keputusan yang sesuai dengan kehendak pihak yang bersengketa.

Hakim dalam menilai perkara yang diajukan penggugat mengutamakan pandangan terhadap aspek keseimbangan. Adapun pihak penggugat yang ingin menggugat pihak tergugat yang mengajukan penerbitan Hak Milik terhadap *Duwe Pura Kahyangan Badung* harus dibuktikan kebenaran terhadap bantahan hak orang lain yang dalam hal ini adalah hak dari pihak tergugat untuk menyatakan tanah tersebut sebagai hak milik, maka pihak

Berdasarkan pandangan tersebut maka hakim memberikan kesempatan kepada pihak penggugat untuk membuktikan gugatannya.

Akan tetapi dalam proses pembuktian hak yang dimiliki oleh penggugat, terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang dimiliki dengan kenyataan di lapangan. Oleh karenanya dokumen yang dijadikan bukti dalam perkara persidangan tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Bukti yang disampaikan oleh penggugat mengenai objek perkara memiliki perbedaan dengan kenyataan di lapangan. Dimana dalam dokumen yang diajukan hanya menyebutkan sebidang tanah, sedangkan pada kenyataannya tanah tersebut sudah dibelah oleh jalan dan dibangun beberapa rumah. Oleh karena keabsahan bukti dokumen persidangan tidak autentik, maka Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan dari pihak penggugat dinyatakan ditolak.

Implikasi Keadilan Hakim dalam mengambil keputusan berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No 565/PDT.G/2018/PN.DPS menerapkan asas keadilan. Keadilan

yang ditunjukkan oleh hakim ketidaksesuaian objek gugatan diantaranya yaitu memberikan memberi manfaat jika pihak penggugat

kesempatan yang sama kepada kedua pihak yang bersengketa untuk mengajukan gugatan, menjawab pertanyaan (replik), dan menanggapi jawaban atas pertanyaan yang diajukan (duplik).

Berkaitan dengan pertimbangan hukum dalam eksepsi yang diajukan oleh pihak Para Tergugat, meskipun Pihak Penggugat tidak menanggapinya, Majelis berpendapat bahwa demi memenuhi rasa keadilan, eksepsi para Tergugat dipertimbangkan sesuai dengan pertimbangan Hukum yang diajukan. Berdasarkan pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim, maka eksepsi Para Tergugat dinyatakan ditolak. Hal tersebut menandakan bahwa Majelis Hakim dalam proses persidangan dan pengambilan keputusan berlandaskan atas asas keadilan.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No 565/PDT.G/2018/PN.DPS memberikan kemanfaatan bagi kedua pihak yang bersengketa meskipun tidak memungkinkan untuk memuaskan kedua belah pihak. Hasil putusan yang menolak gugatan karena

memiliki kekurangan dalam menjelaskan dan mengajukan dokumen objek gugatan, dimana dokumen yang diajukan tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Oleh karenanya diperlukan analisis dan kehati-hatian dalam mengajukan gugatan agar tidak terganjal pada sisi formil gugatan.

Sedangkan asas kemanfaatan terhadap pihak tergugat, dengan ditolaknya gugatan yang diajukan maka Para Tergugat yang merupakan anggota warga yang bermukim di atas tanah sengketa bisa kembali beraktivitas dan tinggal di atas tanah yang disengketakan. Hukum memang mewajibkan untuk memberikan manfaat seluas-luasnya terhadap masyarakat, namun akan selalu ada pihak yang merasa diuntungkan dan merasa dirugikan dalam setiap keputusan Hukum yang dibuat.

Putusan Hakim yang menyatakan bahwa berdasarkan fakta yang dihubungkan dengan gugatan pihak Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitum gugatan menurut Majelis Hakim seharusnya dengan tegas disebutkan tentang obyek gugatan yang telah dibelah oleh sebuah jalan, sebab

sengketa secara keseluruhan sehingga
dikemudian hari tidak menimbulkan
masalah baru dalam eksekusi atas tanah
sengketa.

Pertimbangan hakim tersebut mencerminkan asas kemanfaatan dalam hal perbaikan terhadap bukti apabila akan ditempuh jalur hukum yang lebih tinggi. Berkaitan dengan manfaat untuk menyenangkan seluruh pihak dari sebuah produk hukum memang sangat sulit untuk diwujudkan. Karena dalam pihak yang bersengketa selalu ada yang diuntungkan dan dirugikan. Akan tetapi ada aspek yang bermanfaat dari produk tersebut yang bisa digunakan sebagai bahan perbaikan dalam pengajuan gugatan untuk penyelesaian perkara kasus sengketa.

D. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan, maka adapun simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1) Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa hak atas tanah milik *Pura Kahyangan* Badung yaitu Majelis Hakim menolak gugatan pihak penggugat karena terdapat ketidaksesuaian objek sengketa dengan dokumen yang

objecto sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. 2) Implikasi secara Yuridis Putusan No.565/PDT.G/2018/PN.DPS terhadap pihak yang bersengketa Majelis berpendapat bahwa demi memenuhi rasa keadilan, eksepsi para Tergugat dipertimbangkan sesuai dengan pertimbangan Hukum yang diajukan. Berdasarkan pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim, maka eksepsi Para Tergugat dinyatakan ditolak. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No 565/PDT.G/2018/PN.DPS memberikan kemanfaatan bagi kedua pihak yang bersengketa meskipun tidak memungkinkan untuk memuaskan kedua belah pihak. Kemanfaatan yang diberikan diantaranya adalah pembelajaran dalam pengajuan bukti di persidangan untuk lebih diperhatikan kesesuaian antara bukti dokumen dengan bukti fisik di lapangan.

Berdasarkan simpulan yang diperoleh, adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. 1) Pihak penggugat sebaiknya lebih teliti dalam mengajukan gugatan, terutama dalam hal bukti-bukti dan data pendukung yang diajukan. Agar tidak

diajukan sebagai bukti gugatan. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara bukti dokumen tertulis dengan fakta di lapangan agar disesuaikan terlebih dahulu. Supaya keputusan terhadap suatu perkara tidak terkendala pada formil gugatan, akan tetapi langsung membahas mengenai pokok gugatan. 2) Pihak *Prajuru Adat* sebaiknya dalam penyelesaian perkara yang menyangkut Hak Desa Adat terlebih berkaitan dengan *Druwen Pura* agar diselesaikan melalui musyawarah adat dan tidak melalui jalur hukum. Karena pihak adat yang lebih paham akan kondisi masyarakat dan objek sengketa sehingga keputusan yang dihasilkan bisa mengedepankan konsep Tri Hita Karana. Ditambah lagi bahwa objek sengketa merupakan bagian dari Pura Dalem Kahyangan Badung, sehingga yang terlibat di dalamnya tidak hanya permasalahan hukum, tetapi perlu juga diperhatikan sisi ketuhanan, sosial, dan kemanusiaan dalam menyelesaikan sengketa.

Daftar Pustaka

Buku

Ambara, I Gusti Ngurah Putra. 2006.
‘Eksistensi Tanag-Tanah Milik

Diponegoro. Surabaya
Dewa, A.C. dan Ana ., ‘Jaminan Kebenaran Data Fisik Dan Data Yuridis Dalam Sertifikat Hak Atas Tanah (Studi Kasus Sertifikat Hak Milik Yang Objek Fisiknya “Tidak Ada”)', *Diponegoro Law Review*, 5, 2016, 3
Jayantiari, I Gusti Agung Mas. 2017. ‘Eksistensi Tanah Adat Di Bali Dan Problematika Hukum Dalam Pengembangan Investasi’, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 39.2, 108–19

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia.
Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.

JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)

Peraturan Menteri Negara Agraria

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Kepala Badan Pertanahan
DOI: <https://doi.org/10.30605/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

Nasional Nomor 5 Tahun 1999

Putusan Hakim

No.565/PDT.G/2018/PN.DPs

Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia tanggal 17 April 1979

Nomor 1149K/Sip/1975